ANALISIS PERAN BANK INDONESIA DALAM EVALUASI SISTEM KLIRING NASIONAL

(Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Medan)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

RIVA HAIRANI HASIBUAN

NIM : 0503163283

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021/1442 H

ANALISIS PERAN BANK INDONESIA DALAM EVALUASI SISTEM KLIRING NASIONAL

(Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Medan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Disusun Oleh:

RIVA HAIRANI HASIBUAN

NIM : 0503163283

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021/1442 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tanggan dibawah ini:

Nama : Riva Hairani Hasibuan

NIM 0503163283

Tempat/ Tgl.Lahir : Rantauprapat, 27 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Padi, sirandorung, Rantauprapat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skirpsi yang berjudul **"ANALISIS PERAN BANK INDONESIA DALAM EVALUASI SISTEM KLIRING NASIONAL (Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Medan)"** benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 18 Maret 2021

Yang membuat pernyataan

Riva Hairani Hasibuan

PERSETUJUAN

ANALISIS PERAN BANK INDONESIA DALAM EVALUASI SISTEM KLIRING NASIONAL

(Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Medan)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

RIVA HAIRANI HASIBUAN

NIM. 0503163283

Dapat disetujui sebagai salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

(S.E.) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 18 Maret 2021

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Muhammad Arif, MA	**Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I**
NIDN.2112018501	**NIDN. 0105018901**

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Tuti Anggraini, MA

NIDN.2031057701

PENGESEHAN

Skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS PERAN BANK INDONESIA DALAM EVALUASI SISTEM KLIRING NASIONAL (Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Medan"** Riva Hairani Hasibuan, NIM. 0503163283 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyakan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 29 Maret 2021, skripsi telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Serjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 8 April 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah
UIN-SU

Ketua	**Sekretaris**
(Dr. Tuti Anggraini, MA)	**(Muhammad Lathief Ilhamy, M. E. I)**
NIDN.2031057701	**NIDN.2026048901**
Pembimbing I	**Pembimbing II**
(Dr. Muhammad Arif, MA)	**(Muhammad Ikhsan Harahap, M. E. I)**
NIDN.2112018501	**NIDN.0105018901**
(Hendra Hermain, M. Pd)	**(Sri Rahmadhani, MM)**
NIDN.210067302	**NIDN.2015107502**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN-SU

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN.2023047602

ABSTRAK

Riva Hairani Hasibuan (2021) Nim 0503163283. Dengan judul penelitian Analisis Peran Bank Indonesia Dalam Evaluasi Sistem Kliring Nasional (Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Medan). Dibawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Arif, MA sebagai Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I sebagai Pembimbing Skripsi II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan dalam mengevaluasi sistem kliring nasional serta strategi Bank Indonesia dalam mengadapi kendala setelah evaluasi sistem kliring nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun teori dan ditetapkan secara sistematis. Penelitian ini membutuhkan pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi serta observasi, untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Data yang diperoleh dari informan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan dalam evaluasi sitem kliring nasional adalah sebagai Koordinator PWD diwilayah kliring otomatis melakukan: menetapkan jadwal pertukaran warkat, menyelenggarakan pertukaran warkat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, melakukan upaya untuk menjamin penerimaan warkat dan keandalan sistem pilah warkat debit, melakukan pengujian *kualits magnetic ink character recognition code line* dan kartu *batch*, serta menyediakan fasilitas salinan warkat debit yang telah diproses otomatis. Setelah sistem kliring nasional Bank Indonesia mengalami perubahan, kendala yang dihadapi adalah 1) operasional: cek yang dipakai para nasabah adalah cek kosong, atau data pada cek tersebut tidak lengkap seperti tidak ada nama pengirim ataupun bank yang dituju. 2) gagal pada pembayaran dari bank tujuan transfer: terjadinya gagal bayar disebabkan karena kurangnya saldo yang dimiliki oleh nasabah, akibatnya bank tujuan transfer menolak cek yang diberikan oleh bank asal. 3) kendala pada mesin warkat: kendala terbesar apabila mesin warkat harus dipilah secara manual. 4) masalah jaringan: masalah pada jaringan bisa menghambat alur proses pada kliring, dikarenakan ketika jaringan bermasalah peserta harus menunggu lama.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Sistem Kliring

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa ta"ala yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan taufiq hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Shalawat serta salam hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallahllahu „alaihi Wa Sallam, beserta keluarga, Sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: **"Analisis Peran Bank Indonesia Dalam Evaluasi Sistem Kliring Nasional (Studi Kasus Pada Bank Indonesia Kpw Medan)"**

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan dalam perkuliahan dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini, selain karena ketekunan penulis dan juga atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis patut memberikan ucapan terimahkasih yang setulus-tulusnya, terutama kepada Allah SWT dan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Hairuddin Hasibuan** dan Ibunda **Mahyuni** yang telah berkorban dengan kesabaran dan keikhlasan, membimbing dan mendidik dari kecil hingga menjadi manusia dewasa seperti sekarang ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terimahkasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Ibu Dr. Tuti Anggarini, M.A. dan Bapak Muhammad Lathief Ilhamy

Nasution, M.E.I selaku Ketua Jurusan dan Sekretatis Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

4. Bapak Aqwa Naser Daulay M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan yang sangat membangun baik dalam hal perkuliahan maupun penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Dr. Muhammad Arif, MA selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I. selaku pembimbing II yang telah berbaik hati dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak Bank Indonesia KPw Medan yaitu, Ibu Elly, Bapak Ikhsan, beserta Bapak Wim Pranata yang telah banyak membantu dalam peneitian penulis.
7. Semua Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
8. Terkhusus untuk keluarga saya tercinta yaitu kedua orang tua saya Ayahanda Hairuddin Hasibuan dan Ibunda Mahyuni Nasution yang telah memberikan banyak kasih sayang, semangat, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi serta adik-adik saya Hazrati Halisa Putri Hasibuan, Rizki Amalia Hasibuan, Salsa Bila Arsya Hasibuan, Muhammad Irfan Hasibuan, Muhammad Hirji Farisa Hasibuan, Airin Rahmi Deana Hasibuan, Muhammad AlwiSyah Zaber Hasibuan yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Terima kasih teruntuk diri saya sendiri sudah kuat dan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman Hidup dan Berjuang Muhammad Alpiansyah, S.P yang telah banyak membantu serta menemani dalam pembuatan skripsi sampai dengan selesai.
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 Jurusan Perbankan Syariah-G yang telah menemani selama masa perkuliahan.

Teman-teman terdekat yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi yaitu Siti Aisyah Hafni, S.E, Mufidah Handayani R, S.E, Fakhrunnisa, Sinar Ayu Ninghtias, Dea Lora Veni, Nabila Humair

Nasution, Nur Hasanah, Arbia Ulfa, Tiya Rafida Limbong, Ashary Ramadhan Sitohang.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

Terimakasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang diberikan penulis hanya bisa berikhtiar dan berdoa agar kebaikan dibalas oleh Allah SWT Aamiin Allahumma Aamiin. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menjadikan skripsi ini sempurna. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun yang membacanya. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassal'amualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 18 Maret 2021

Penulis

Riva Hairani Hasibuan

0503163283

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN i

PERSETUJUAN ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN TEORITIS 9

A. Landasan Teori 9
1. Pengertian Kliring 9
a. Definisi Kliring 9
b. Jenis-jenis Kliring 11
c. Peserta Kliring 12
d. Penyelenggara Kliring 14
e. Jadwal Kliring 15
f. Penolakan Kliring 15
2. Warkat Kliring 16
a. Cek 16
b. Bilyet Giro 18

c. Nota Debet 19
d. Nota Kredit 19
e. Wesel Bank untuk Transfer 19
f. Surat Bukti Penerima Transfer 20
3. Bank Peserta Kliring 20
4. Kegiatan dalam Kliring 20
5. Sistem dalam Kliring 26
6. Penggunaan *Soft Token* dalam Peneyelenggaraan SKNBI 28
7. Penolakan warkat 28
8. Diberhentikan Dari Kliring 28
9. Konsep Kliring Didalam Ekonomi Islam 29
B. Penelitian Terdahulu 32
C. Alur Penelitian 37

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Pendekatan Penelitian 41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 42
C. Subjek dan Objek Penelitian 42
D. Jenis dan Sumber Data 42
E. Teknik Pengumpulan Data 43
F. Teknik Analisa Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

A. Deskripsi Data Penelitian 46
1. Gambaran Umum Institusi 46
a. Bank Indonesia 46
b. Sejarah Bank Indonesia 48
c. Sejarah Singkat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara 50
d. Visi, Misi, serta Sasaran Strategis Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan 51
e. Tujuan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan 52
f. Status dan Kedudukan Bank Indonesia 52

g. Kode Etik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Medan 53
h. Tugas Bank Indonesia 54
i. Struktur Organisasi 55
B. Pembahasan 56
1. Kliring 56
2. Penyelenggara SKNBI 57
3. Kewajiban Peserta 57
4. Pihak yang Terkait dalam Transaksi Kliring serta Kewajibannya 58
5. Peran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan dalam Evaluasi SKNBI 60
6. Kendala Didalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia 66
7. Proses Transaksi pada Kliring 67

BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 73

BIODATA DIRI 74

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu 32

Table 4.1 Perbedaan Kliring Sebelum dan Sesudah di Evaluasi 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Alur Penelitian 39

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan 55

Gambar 4.2 Proses Transaksi Pada Kliring 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sentral merupakan institusi primer yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan moneter negara. Kebijakan moneter menurut ekonomi islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal. Secara fungsional bank sentral harus mampu bertindak sebagai otoritas yang mengeluarkan uang koordinasi dengan pemerintah, mengusahakan stabilitas *internal* dan *eksternal*. Bank sentral harus mampu bertindak sebagai bankir bagi pemerintah dan bank komersial. Bank sentral harus melakukan persiapan untuk kliring dan penyelesaian cek dan transfer, serta bertindak sebagai *lender of the last resort*.[1]

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perorangan, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta serta lembaga-lembaga pemerintah yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya.

Bank merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang perekonomian yakni sebagai penyedia jasa keuangan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk jasa lainnya dalam rangka meningkatkan tafar hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan UU No. 7 tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 yang diperbaharui dalam UU No. 10 tahun 1998 dengan demikian bank sangat berpengaruh terhadap kehidupan stabilitas perekonomian negara, karena bank menjadi salah satu sumber potensi penggerak laju perekonomian baik dalam negeri maupun global, sehingga bank bersifat vital sebagai penentu kemajuan maupun kemunduran laju keuangan di tingkat perekonomian Negara. Dengan adanya perubahan-perubahan variabel ekonomi

[1] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2017), h.53.

akan berpengaruh terhadap variabel okonomi lainnya. Inflasi akan mendorong Bank Inonesia menaikkan suku bunga (Birate), inflasi akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan investasi pada perekonomian.[1]

Pada hakekatnya pengaturan dan penguasaan Bank Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang memiliki kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat jika dikelola dengan baik dan *profesional* dan tidak terdapat segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya dari bank. Mengingat bank bekerja dengan danayang bersumber dari masyarakat dan disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank diharuskan menjaga kesehatan atau keadaan keuangan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap bank yang telah dipilihnya. [2] Tentunya masyarakat tidak akan mau menitipkan uangnya pada bank yang *bona fide* sangat diragukan atau pada bank yang kecil, akan tetapi bank-bank yang kecil dapat memberikan keyakinan kepada nasabah dalam hal kecil, namun mampu mengelola keuangan yang dititipkan oleh masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Bank melaksanakan berbagai aktivitas operasional yang berupa transaksi keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat, hal ini dimaksudkan bahwa bank sebagai tempat menyimpan atau berinvestasi serta memberikan berbagai layanan dan jasa transaksi keuangan dalam memperlancar lalu lintas dan aktivitas system pembayaran guna mencapai tujuan utama bank untuk memperoleh keuntungan finansial yang didapat dari *spreed based* dan *fee based* selain tujuan untuk memberikan kepuasan layanan terhadap nasabah. *Spreed based* adalah keuntungan komersial yang diterima dari adanya bunga terhadap produk pinjaman

[1] Muhammad Ikhsan Harahap, "*ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUKUK NEGARA RITEL"*. J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam). 28 November 2018. h.2

[2] Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : Grafiti, 2003), h. 43

bank, sedangkan *fee based* merupakan keuntungan yang diperoleh dari biaya-biaya yang ditetapkan dalam bentuk nominal atau prosentase tertentu.

Kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kehandalan dan keamanan dalam bertransaksi semakin meningkat seiring dengan globalisasi perekonomian dunia. Dan dengan semakin berkembangnya perdagangan dan ekonomi serta dunia usaha masyarakat, menyebabkan semua orang menginginkan segala sesuatu bisa dilakukan dengan cepat, efisien, dan aman, termasuk dalam transaksi keuangan dan pembayaran.

Dengan adanya perkembangan perekonomian di era perdagangan bebas yang mengarah pada tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi dan bersifat ketat. Tentu saja hal ini berdampak pada adanya globalisasi perekonomian baik perekonomian makro maupun perekonomian mikro. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kemampuan yang menyangkut daya bersaing dan daya kreativitas dari setiap usaha guna mempertahankan usahanya.

Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun atas nama nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Dengan kata lain, kliring merupakan perhitungan hutang piutang antara para peserta secara terpusat disatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapatdiperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.[3]

Kliring diselenggarakan oleh bank-bank di suatu wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.[4]

Menurut Afandhi, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah, sehingga didalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan dan pembinaan perbankan diharapkan mampu untuk melaksanakan

---

[3] Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Gramedia 2007), h.123

[4]Ibid, h.81

secara baik. Dan salah satunya adalah sebagai lembaga kliring yang kegiatannya telah dilakukan sejak tahun 1967 dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 13/12 Kep. Dir. Tanggal 1 Maret 1967.

Menurut Kasmir, Kliring adalah jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di kliringkan ke lembaga kliring (Bank Indonesia).

Menurut Sunarto Zulkifli, Kliring adalah sarana perhitungan hutang piutang antara bank peserta kliring guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral dalam suatu wilayah tertentu yang diterapkan oleh Bank Indonesia.[5] Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem kliring antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Menurut Pangau dengan penyelenggaraan kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maka hutang piutang antar bank dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Karena tujuan dilaksanakannya kliring yaitu untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral serta untuk meyakinkan suatu kepercayaan setiap nasabah.

Kecenderungan para pelaku ekonomi dalam melakukan penyelesaian transaksi perekonomian menggunakan dana yang tersimpan direkening bank, melalui proses kliring dan penyelesaian akhir (setelmen) di bank sentral antara lain adalah salah satu mekanisme dalam sistem pembayaran yaitu pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Penyelenggaraan sistem kliring oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang system kliring nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI). SEBI No. 17/13/DPSP tanggal 5 Juli 2015 Perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan

[5] Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Zikrul Hakim, 2003), h. 1

Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SEBI Penyelenggaraan Tranfer Dana dan Kliring Berjadwal, diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. SEBI Penyelenggaraan Transfer Dana dan Berjadwal mencabut SEBI No. 12/8/DPSP tanggal 24 Maret 2010 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang telah diubah dengan SEBI No. 12/34/DPSP tanggal 22 Desember 2010. Untuk memberikan rasa aman kepada nasabah dan memastikan bahwa seluruh sistem kliring berjalan dengan aman. Bank Indonesia secara periodik telah meminta independen IT auditor untuk mengaudit seluruh aplikasi maupun jaringan yang digunakan dalam SKNBI. Menurut Bank Indonesia KPw Medan melalui Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP PUR ada lebih dari 5000 s/d 7000 warkat kliring masuk per harinya, dan penyelesaiaan transaksi kliring harus diselesaikan hari itu juga. Hal itu menandakan bahwa kliring sangat dibutuhkan dan Sistem Kliring nasional harus terus diperbaiki demi kenyamanan nasabah.

Dalam pelaksanaan kliring yang selalu diperhatikan adalah bagaimana perhitungan warkat yang berada didalam suatu wilayah kliring antar cabang. Persyaratan penting peserta kliring adalah bank-bank yang telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia serta telah memenuhi syarat sebagai peserta kliring. Penyelenggara kliring antar bank dimaksudkan untuk mempermudah cara pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantaraan perbankan (bank peserta kliring) dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara kliring. Lembaga kliring sangat penting artinya didalam mengendalikan surat-surat berharga baik dalam perhitungan, peredaran, maupun dalam penyelesaian utang-piutang antar bank dapat dilaksanakan secara hemat dalam waktu, tenaga, dan biaya.

Kliring merupakan salah satu tugas Bank Indonesia dalam pembinaan perbankan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan kliring dibutuhkan ketelitian, ketepatan, dan kecermatan agar proses transaksi dapat berjalan seefisien mungkin. Kliring juga harus dilakukan dengan tata cara serta prosedur yang benar. Namun tidak jarang dalam berjalannya proses penyelenggaraan kliring juga muncul

berbagai problematika. Ada beberapa problematika atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan kliring pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, seperti masalah dalam hal kesalahan atau kelalaian peserta pengirim, adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara, *Error Enconding* serta terjadinya gangguan pada sistem komputer. Hal ini tentu akan menghambat transaksi kliring sehingga dibutuhkan penyelesaian atas masalah-masalah tersebut.[6]

Waktu dan pelaksanaan kliring ditentukan oleh Bank Pelaksana, pelaksanaannya dilakukan dua kali dalam setiap hari kerja. Pertemuan pertama dan kedua masing-masing karyawan yang bertugas dari bank peserta kliring saling menukarkan warkat yang ada dan melihat apakah warkat yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pusat dan sesuai dengan aturan yang ada.[7]

Namun dalam proses kliring ini ada beberapa hal yang menghambat kelancaran proses kliring, diantarannya penolakan warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Alasan penolakan kliring disebabkan karena kurangnya persyaratan warkat kliring diantarannya adalah tanggal cek atau bilyet giro yang belum jatuh tempo, tanda tangan tidak lengkap dan lainnya.[8]

Guna meminimalisir terjadinya resiko dalam pelaksanaannya, maka diperlukan adanya suatu pengendalian *intern* oleh setiap perusahaan, sedangkan pengawasan kliring secara nasional dilakukan oleh Badan Pengawasan Sistem Pembayaran (PwSP) yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 4/18/INTERN/tanggal 18 Juli 2002 dan Surat Edaran Bank Indonesia November 2004 serta dibawah Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

Dari urairan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Bank Indonesia KPw Medan, dengan mengambil judul " **Analisis Peran Bank Indonesia Dalam Evaluasi Sistem Kliring Nasional (Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Medan"**

---

[6] Soermarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: 2002), h.82

[7] Malayu HS, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h.89

[8] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.112

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka identifikasi masalah adalah:

1. Bagaimana evaluasi sistem kliring nasional Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan
2. Bagaimana stategi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan dalam menghadapi kendala setelah terjadi evaluasi sistem kliring nasional Bank Indonesia

C. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian ini, penulis hanya berfokus pada beberapa masalah yaitu:

1. Analisis evaluasi sistem kliring nasional Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan
2. Strategi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan dalam menghadapi kendala setelah terjadi evaluasi sistem kliring nasional Bank Indonesia

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan dalam mengevaluasiSistem Kliring Nasional Bank Indonesia?
2. Bagaimana Strategi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan dalam menghadapi kendala setelah evaluasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan sebagai Bank Sentral dalam mengevaluasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang baru.
2. Untuk mengetahui menghadapi Strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan setelah evaluasi terhadap Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
   a. Mampu menerapkan ilmu yang diperoleh diperkuliahan sehingg dapat diterapkan di dunia kerja
   b. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis terutama tentang Evaluasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan
2. Bagi Bank Sentral
   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bernilai dalam Peran Bank Indonesia untuk manjalankan kliring dengan sebaiknyauntuk meningkatkan transaksi yang semakin cepat dan aman serta untuk kelancaran ekonomi
3. Bagi Masyarakat
   Memberikan alternatif didalam melakukan suatu transaksi yang efektif, efesien, cepat, dan aman.
4. Bagi Akademi
   Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Kliring

a. Definisi Kliring

Kata Kliring berasal dari bahasa inggris (*clear)* sebagai kata sifat yang jelas, terang; sedangkan *to clear* sebagai kata kerja yang berarti membersihkan, menyelesaikan. Penggunaan kata *clear* menjadi *clearing* berasal dari kata kerja *to clear* dari kamus *The New Glorier Webster International Dictionary of English Language.* Kliring adalah kegiatan tukar menukar warkat dari bank satu dengan bank lainnya dengan menetapkan perbedaannya.[1]

Kliring adalah cara penyelesaian utang piutang antar bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga disuatu tempat tertentu, seperti cek, nota debet dan nota kredit, bilyet giro. [2] Pengertian lain dari kliring adalah perhitungan utang piutang antara peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat dagang, yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.[3]

Kelancaran transaksi yang timbul dari pembayaran menuntut semakin mudah penyelesaian transaksi giral. Oleh sebab itu, bank selaku lembaga keuangan penyelenggaraan transaksi giral harus menyediakan kemudahan dalam mekanisme transaksi giral ini, salah satunya dengan jasa kliring.

---

[1] Achmad Anwari, *Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan,* (Jakarta: Balai Aksara, 1985), h. 13

[2] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Modul Sertifikasi tingkat I,* (Jakarta:: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 52.

[3] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002) , h. 207.

Menurut N. Lapoliwa dan Daniel S. Koeswandi menjelaskan bahwa kliring adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat dagang dan surat berharga dari satu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas lalu lintas pembayaran giral.[1]

Menurut Maryanto Supriono kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama bank maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.[2] Melalui jasa kliring nasabah cukup menyerahkan cek/bilyet giro yang dimilikinya kepada bank, dimana nasabah memiliki rekening. Dan jika bank menganggap sudah memenuhi syarat, maka bank akan melakukan kliring ke Bank Indonesia di hari itu juga (waktu kliring). Nasabah juga dapat langsung menyetor beberapa macam cek/bilyet giro dari berbagai bank dengan catatan masih dalam satuwilayah kliring. Rekening giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi para usaha transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.[3]

Menurut Veithzal, kliring merupakan sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga dan surat dagang antara bank peserta kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang mengatur, memperluas, mamajukan, dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran giral serta terselenggara secara mudah, cepat dan aman. Lembaga kliring secara resmi dibentuk pada tangal 7 Maret 1967 sehingga masalah waktu, tempat penyelenggaraan, siapa yang hadir dan sebagainya dapat ditentukan karena telah terkodinir secara resmi dan pasti. Dengan adanya lembaga kliring ini maka hubungan proses penyelesaian lalu lintas pembayaran giral ini bersifat

---

[1] N. Lapoliwa dan Danil S. Koeswandi, *Akuntansi Perbankan,* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1988), h. 43

[2] Maryanto Supriono, *Buku Pintar Perbankan,* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), h.49

[3] Zubairi Hasan, *Undang- Undang Perbankan Syariah,* (Jakarta, : Rajawali Pers, 2011), h. 125

multirateral karena lembaga kliring dianggap sebagai pihak ketiga. Sebaliknya, hubungan antara satu bank dengan bank lainnya tanpa melalui pihak ketiga dan setiap bank memiliki rekening di bank korespondennya disebut hubungan birateral.[4]

Keuntungan dengan adanya kliring yaitu suatu penagihan menjadi lebih cepat dan aman, terutama untuk warkat dalam jumlah yang besar dan banyak, serta biaya penagihan menjadi lebih murah dan resiko keamanan uang nasabah menjadi terjamin.

Ketentuan-ketentuan khusus bagi bank pelaksanaan kliring:

1) Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut kepada Bank Indonesia.
2) Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai peraturan bank perundangan yang berlaku.
3) Menyampaikan laporan tentang data-data kliring minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.

b. Jenis-Jenis Kliring

Dalam melaksanakan kliring terbagi atas 3 (tiga) jenis kliring, yaitu: kliring lokal, kliring umum, dan kliring antar cabang.

1) Kliring Lokal adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada didalam satu wilayah kliring (wilayah yang ditentukan).
2) Kliring umum adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang pelaksanaanya telah di atur oleh Bank Indonesia.
3) Kliring antar cabang adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta kliring yang biasanya berada dalam suatu wilayah. Kliring dilakukan dengan cara menggumpulkan seluruh

[4] Veithzal Rivai, *Commerical Bank Management*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 72

perhitungan dari satu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan dengan kantor induk.

Tata cara penyelenggara kliring, khususnya penyelenggaraan kliring lokal adalah sebagai berikut:

1) Cap Kliring
   a) Terlebih dahulu semua warkat harus di cap dengan cap yang memuat sebutan kliring serta dicantumkan nomor kode kelompok yang bersangkutan.
   b) Cap kliring telah disetujui oleh penyelenggara dan dimuka para peserta yang lain. Begitu pula apabila ada perubahan atau penggantian cap kliring.
   c) Cap kliring pada warkat debet maupun warkat kredit merupakan bukti tanda pengenal dari peserta.
   d) Cap pada bilyet giro yang tidak ditolak berarti peserta yang membubuhi cap tadi telah menerima sejumlah dana yang tercantum dalam bilyet giro tersebut.
   e) Jika didalam satu warkat terdapat lebih dari satu cap kliring pembatalan yang ditanda tanggani oleh pejabat yang berwenang dari peserta yang bersangkutan.

c. Peserta Kliring

Yang menjadi peserta kliring adalah bank-bank yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penyelanggara kliring yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia telah menetapkan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh peserta kliring untuk diikut sertakan dalam transaksi melalui kliring, syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Bank yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan mendapat izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu.
2) Bank tersebut telah beroperasi minimal 3 bulan dan atas izin dari Menteri Keuangan.

3) Bank peserta kliring diwajibkan untuk membuka rekening Koran di Bank Indonesia.
4) Bank peserta telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat, maksudnya ditinjau dari segi keuangan, administrasi maupun pihak pimpinan bank yang bersangkutan.
5) Menyetor jaminan kliring sebesar 50%, rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan 20 hari terakhir, namun ketentuan ini tidak dibebankan kepada semua bank yang menjadi peserta kliring. Bank yang harus memenuhi syarat ini adalah bank yang baru saja menjadi peserta kliring atau baru direhabilitasi.
6) Bank lain yang tidak terdaftar sebagai peserta kliring masih memungkinkan untuk ikut kliring secara tidak langsung, melalui keikut sertaannya dengan bank lain yang menjadi peserta resmi, penyertaan secara tidak langsung ini bisa terjadi karena bank yang bersangkutan menghadapi masalah dalam keuangan.
7) Simpanan giro dari masyarakat dan kelonggaran kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20 dari syarat modal yang disetor minimum bagi pendiri bank baru di wilayah tersebut.
8) Setiap bank peserta wajib menunjuk wakil pada lembaga kliring dan bank peserta harus mengimformasikan hal tersebut seara tertulis kepada Bank Indonesia termasuk *specimen* tanda tangan dan paraf Bank Indonesia.

Ada dua macam peserta kliring yaitu sebagai berikut:

1) Peserta Langsung adalah bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat diperhitungkan warkat dan notanya secara langsung oleh pihak Bank Indonesia.
2) Peserta Tidak Langsung adalah bank yang belum terdaftar sebagai peserta kliring, akan tetapi mengikuti kegiatan melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta kliring.

d. Penyelenggara Kliring

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) diselenggaran oleh:

1) Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)

   PKL bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring lokal. Berdasarkan pihak yang menjadi penyelenggara. PKL dibedakan menjadi 2, yaitu PKL BI dan PKL Selain BI. PKL BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Bagian Kliring Jakarta yang berada dikantor pusat Bank Indonesia. PKL Selain BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh kantor bank yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan SKNBI di wilayah yang bersangkutan. Penyelengaraan SKNBI di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan tertulis dari bank setempat.

2) Penyelenggara Kliring Nasional (PKN)

   PKN bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran cek Bagian Penyelenggaraan Setlemen yang bertempat di Gedung D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat.

Alasan Bank Indonesia menyelenggarakan sistem kliring antar bank yaitu untuk mempermudah cara pembayaran dalam rangka memperlancar transaksi perekonomian dengan perantara perbankan sebagai peserta kliring dan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring. Berdasarkan pasal 17 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa penyelenggara kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valas dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 Disebutkan bahwa penyelenggara di wilayah kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia. Sedangkan penyelenggara kliring di wilayah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, yang dimaksud dengan pihak lain yaitu badan hukum baik bank maupun bukan bank yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kliring. Sebagaimana yang dimaksud Bank Indonesia, hanya member kesempatan kepada bank untuk mengajukan permohonan menjadi penyelenggara klring di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia.

e. Jadwal Kliring

Kliring dilaksanakan setiap hari kerja, penyelenggaraan kliring dapat dilakukan diluar jadwal kliring yang berlaku dalam kondisi tertentu seperti dalam keadaan darurat, tutup buku, dan lainnya. Khusus untuk penyelenggaraan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh kantor Bank Indonesia setempat. Penyelenggaraan kegiatan kliring di masing-masing wilayah kliring dilaksanakan sesuai jadwal kliring yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan ditetapkannya SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia), penetapan jadwal kliring oleh penyelenggara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara kliring atau Bank Indonesia.[5]

f. Penolakan Kliring

Warkat yang dikliringkan tidak semuanya tertagih, bahkan setiap transaksi yang terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Ada

[5] Suyanto Thomas, *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga,* (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 133

beberapa faktor dalam penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring didalam kliring masuk, faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Materai tidak ada atau tidak cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku
2) Tanda tangan dan cap perusahaan tidak sama dengan *spicemen*
3) Asal cek atau bilyet giro salah
4) Jumlah dana yang tertulis diangka berbeda
5) Tanggal cek atau bilyet giro belum jatuh tempo
6) Resi belum kembali
7) Rekening sudah ditutup
8) Coretan tau perubahan tidak ditanda tangani
9) *Endorsement* cek tidak benar
10) Cek atau bilyet giro sudah kadaluarsa
11) Rekening yang diblokir oleh berwajib
12) Dibatalkan oleh penarik
13) Kondisi cel atau bilyet giro yang tidak sempurna

2. Warkat Kliring

Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untung rekening nasabah atau bank melalui kliring. Beberapa warkat kliring merupakan surat berharga atau surat yang mempunyai nilai dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah digunakan dalam transaksi perdagangan baik antar bank maupun antar nasabah. Warkat yang terdapat pada kliring antara lain seperti cek, bilyet giro, nota debet dan nota kredit, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer.[6]

a. Cek

Cek adalah perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank

[6] Julius Latumaerisa R, *Bank dan Keuangan Lainnya, (*Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 113

penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. Dengan kata lain cek merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank indonesai dalam bentuk buku, cek yang diberikan kepada nasabahnya untuk melakukan penarikan dana pada Rekening Giro yang bersangkutan. Pembayaran cek dapat dilakukan secara tunai atau pemindah bukan. Pemindahan haknya hanya dengan memindahkan cek dari tangan tanpa membutuhkan adanya *endosemen*.

1) Syarat Formal Cek

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 178 KUHD setiap cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

a) Nama orang yang harus membayarnya (nama tertarik)
b) Tanggal dan tempat cek ditarik
c) Nama "Cek" harus dimuat dalam teks
d) Tanda tanggan orang yang mengeluarkan cek (Tanda tangan penarik)
e) Perintah bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
f) Penetapan tampat dimana pembayaran harus dilakukan

2) Kadaluarsa Cek

Kadaluarsa cek dihitung setelah lewat waktu 6 bulan sejak dimulai tanggal berakhirnya tenggang waktu pengunjukan, sedangkan tenggang waktu pengunjukan adalah 70 hari sejak penarikan.

3) Panarikan kembali cek

Penarikan kembali cek wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada bank tertarik mulai dari tanggal penarik sampaidengan tanggal kadaluarsa kecuali ditarik kembali. Berdasarkan jenisnya, cek terdiri atas 2 jenis, yaitu cek atas nama dan cek atas unjuk/pembawa.

1) Cek Atas Nama

Bank tertarik akan melakukan pembayaran hanya kepada nama yang tertera pada cek tersebut

2) Cek Atas Unjuk/Pembawa

Bank tertarik akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut.

b. Bilyet Giro

Bilyet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Dalam kegiatan di bidang perekonomian, pengguna bilyet giro sangat disukai untuk penyelesaian segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran. Sebagai warkat yang berisi perintah pemindah bukuan sejumlah dana melalui rekening giro yang dikelola oleh bank, bilyet giro sering disebut sebagai warkat pembayaran atau alat pembayaran giral.

1) Syarat formal Bilyet Giro
   a) Nama dan nomor rekening pemegang
   b) Nama Bilyet Giro dan Nomor Bilyet Giro yang bersangkutan
   c) Nama tertarik
   d) Nama bank penerima
   e) Tempat dan tanggal penarikan
   f) Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindah bukuan dan atas beban rekening penarik.
   g) Nama yang jelas, tanda tangan dan dilengkapi dengan stempel dengan persyaratan pembukuan rekening
   h) Jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya
2) Pembatalan Bilyet Giro

Pembatalan bilyet giro hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang ditujukan kepada bank tertarik dengan menyebutkan nomor bilyet giro, tanggal penarikan dan jumlah dana yang dipindahkan. Penarik tidak dapat membatalkan bilyet giro selama dalam waktu penawaran,

yaitu:

a) Bilyet giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening penarik.
b) Tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 dari hari terhitung sejak tanggal penarikan
c) Bilyet giro yang diterima oleh bank setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik

3) Kadaluarsa Bilyet Giro

Kadaluarsa bilyet giro dihitung setelah lewat waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawarannya.

c. Nota Debet

Note debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nota debit yang dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan nota debit kepada bank yang akan menerima nota debit tersebut.

d. Nota Kredit

Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut.

e. Wesel Bank untuk Transfer

Wesel sangat jarang digunakan dan hampir tidak pernah digunakan dalam pelaksanaan kliring. Wesel bank untuk transfer adalah wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer, sebagaimana telah diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.

f. Surat Bukti Penerima Transfer

Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dan transfer melalui kliring lokal.

3. Bank Peserta Kliring

Bank yang termasuk peserta kliring adalah bank umum yang berada dalam wilayah kliring tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam kliring oleh Bank Indonesia. Yang menjadi peserta kliring adalah bank-bank yang memenuhi syarat-syarat penyertaan. Bank Indonesia telah menetapkan syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh para peserta bank, sehingga memungkinkan bank tersebut diikuti dalam proses kliring.[7] Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

a. Suatu kantor Bank umum diwajibkan ikutserta dalam kliring setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
b. Mempunyai izin usahayang sah.
c. Keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan bank itu memenuhi kewajiban dalam kliring.
d. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai 20% dari syarat modal setelah disetorkan minimum bagi pendirian bank baru.

4. Kegiatan dalam Kliring

a.Kliring Kredit

1) Kliring kredit masuk, yaitu kegiatan kliring yang digunakan untuk melakukan transfer kredit dari bank lain sebagai penarik kepada bank penerima. Kegiatan dalam kredit masuk adalah sebagai berikut:
   a) Proses di TPK KP

[7] Irsyad Lubis, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Medan: Usu Press, 2011), h. 61.

Pada proses ini ditutut untuk men*download inward* DKE *on-line* serta mencetak laporan *inward* DKE

b) Proses di SKN (Sistem Kliring Nasional)

Pada proses ini melakukan perbandingan data *inward* DKE dan mengirim data hasil perbandingan ke AS-400

c) Proses di AS-400

Pada proses ini yaitu membuat laporan kliring kredit, melakukan proses *compare* data, melakukan proses edit data dan mencetak laporan akhir kliring

d) Proses di BDS (*Branch Delivery System*)

Pada proses ini mendownload data, *Approval* data, melakukan tindak lanjut pembukuan rekening.

2) Kliring Kredit Keluar

Kliring kredit keluar, yaitu kegiatan kliring yang digunakan untuk melakukan transfer kredit ke bank lain sebagai penerima. Kegiatannya meliputi:

a) Proses BDS (*Branch Delivery System*)

Didalam proses ini yaitu menerima form setoran kliring kredit, memeriksadan verifikasi form setoran serta mengirim ke unit sistem kliring nasional (SKN)

b) Proses di *Interface* SKN

Pada proses ini memilih dan membandingkan data, verifikasi data, serta mengirim data ke Terminal Peserta Kliring (TPK)

c) Proses di TPK *server*

Pada proses ini yang dilakukan adalah proses *batching*, mengirim dan melaksanakan DKE *Aprroval*, menyimpan data didalam media rekam elektronik serta membuat laporan kliring.

b. Kliring Debet

1) Kliring pengembalian

Kliring pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring,

guna memperhitungkan warkat dan ketentuan Bank Indonesia atau tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya. Retur warkat debet adalah warkat kliring debet yang ditolak oleh bank meliputi warkat Bilyet Giro, sesuai dengan IV dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal usaha penarikan Cek atau Bilyet Giro yang kosong, ada beberapa alasan penolakan Bilyet Giro atau Cekantara lain sebagai berikut:

a) Rekening nasabah telah ditutup
b) Saldo yang tidak cukup
c) Sudah kadaluarsa
d) Stempel kliring tidak ada
e) Tanda tangan tidak cocok dengan *specimen*
f) Bilyer Giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran
g) Warkat bukan untuk kami
h) Warkat diblokir pembayarannya (surat kepolisian terlampir)
i) Bea materai belum lunas
j) Persyaratan formal Bilyet Giro atau Cek tidak dipenuhi:
    1. Nama tertarik
    2. Perintah yang kurang jelas dan tanpa syarat untuk membayar atau memindah bukuan dana beban rekening penarik.
    3. Tulisan cek atau bilyet giro dan nomor cek yang bersangkutan
    4. Tempat dan tanggal penarikan
    5. Nama dan nomor rekening pemegang (khusus untuk bilyet giro)
    6. Nama bank penerima (khusus untuk bilyet giro)
    7. Tanda tangan, nama jelas atau dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening (khusus untuk bilyet giro)
    8. Rekening yang telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)

k) Coretan atau perubahan yang tidak ditanda tanggani oleh panarik
l) Endosmen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada
m) Perhitungan encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya

Kegiatan didalam kliring pengembalian ini adalah sebagai berikut:

a) Menerima warkat
b) Memeriksa dan *verifikasi* warkat
c) Menyediakan *prefund*
d) Memasukkan data ke Terminal Peserta Kliring (TPK)
e) Membuat DKE (Data Keuangan Elektronik)
f) Membuat kartu *batch* dan *encode*
g) Membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP), Surat peringatan atau surat pemberitahuan
h) Mengirim warkat dan DKE (Data Keuangan Elektronik)
i) Memberikan stempel kliring dan membubuhkan tanda tangan

2) Kliring Penyerahan

Kliring penyerahan adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat atau data keuangan elektromik yang disampaikan oleh peserta kliring. Peserta kliring akan menyerahkan warkat atau DKE kepada penyelenggara atau peserta lawan transaksinya. Atas dasar penyerahan warkat atau DKE, penyelenggara akan melakukan perhitungan kliring sehingga dapat menghasilkan bilyet giro saldo kliring dan berbagai macam bentuk laporan transaksi didalam kliring ke rekening giro Bank Indonesia dan pembukuan transaksi kliring ke rekening bank nasabah, kegiatan yang dilakukan dalam kliring penyerahan adalah sebagai berikut:

a) Menerima warkat
b) Menyediakan *prefund*
c) Membuat laporan keuangan

d) Memeriksa dan verifikasi warkat
e) Membuat kartu *batch* dan *encode*
f) Memberikan stempel kliring dan membutuhkan tanda tangan
g) Mengirim DKE dan warkat kliring ke penyelenggara kliring lokal (PKL)

Selanjutnya pertemuan didalam kliring dilakukan kedalam dua tahap, yaitu:

a) Kliring Pengembalian
   a) Setelah warkar dikembalikan kemudian warkat dikelompokkan kedalam atau menurut peserta dan dicatat kedalam daftar kliring return beserta nominal transaksinya, selanjutnya daftar kliring return ini beserta warkat diserahkan kepada wakil peserta kliring.
   b) Selanjurnya penyelenggara menyusun neraca gabungan peserta, apabila hasil dari penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih besar dari penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut akan menang kliring, begitu sebaliknya, apabila hasil penjumlahan hak penerima lebih kecil dari pada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut akan kalah. berdasarkan dari necara kliring penyerahan dan neraca kliring retur dibuat menjadi bilyet saldo kliring yang memuat hasil akhir kliring.
   c) Apabila sebuah bank tidak memiliki cukup dana di bank yang bersangkutan untuk menyelesaikan kalah kliring, maka bank tersebut harus berusaha mencari pinjaman ke bank lain untuk memenuhi dana yang kurang tersebut. Pinjaman ini memiliki jangka waktu yang singkat yaitu paling lama satu minggu dan dengan tingkat bunga yang tinggi. Meskipun dengan bunga yang tinggi, bank yang kalah dalam kliring tetap menyetujui pinjaman tersebut dikarenakan harus menyelesaikan kalah kliring.

b) Kliring Penyerahan

   Hal-hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan

kliring penyerahan adalah sebagai berikut:

1) Persetujuan dari penyelenggara dan peserta yang lain
2) Warkat yang di Cap memuat sebutan kliring serta dicantumkan nomor kode kelompok peserta kliring
3) Warkat dikelompokkan sesuai dengan peserta, warkat-warkat tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:
    a) Warkat kliring yang diterima peserta lain yaitu:
        1. Nota debet masuk, yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah yang menerima warkat
        2. Nota kredit masuk, yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat.
    b) Warkat kliring yang diserahkan oleh masing-masing peserta yaitu:
        1. Nota debet keluar, yaitu warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut
        2. Nota kredit keluar, yaitu warkat yang dibebankan ke rekening nasabah yang yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah bank lain.
4) Nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan
5) Warkat debet dan warkat kredit dirincikan nominalnya dalam suatu daftar
6) Serah terima warkat kliring yang telah di tanda tangani oleh wakil peserta kliring
7) Menyusun neraca kliring penyerahan yang ditanda tangani dan dibuat nama peserta yang jelas
8) Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara.
9) Wakil peserta kliring kembali ke bank masing-masing untuk

menentukan layak tidaknya warkat dari bank lain untuk diselaikan.

Penyelesaian warkat tersebut antara lain:

a) Warkat debet yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan diatas dan akan dikembalikan kepada peserta yang mengajukan kliring
b) Penolakan disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang berisi alasan-alasan penolakan warkat sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluaran olah bank Indonesia. Warkat yang asli diserahkan kepada peserta yang mengirimkan kliring serta tebusan pada nasabah penyetor serta kepada penyelenggara.
c) Warkat debet dapat diselesaikan oleh masing-masing peserta apabila warkat tersebut telah memenuhi syarat dan dananya cukup. Sedangkan warkat kredit dapat diselaikan setelah diteliti dan terdapat kemungkinan kesalahan.

5. Sistem dalam Kliring

Penyelenggaraan kliring lokal di Indonesia dilakukan dengan empat macam sistem kliring, yaitu[8]:

a. Sistem Otomatis

Sistem Otomatis adalah sistem penyelenggara kliring lokal yang dalam pelangkasaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan secara otomatis oleh penyelenggara. Dalam proses ini, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

[8] Julius R. Latumerissa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 166

b. Sistem Semi Otomatis

Dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomatis, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring.

c. Sistem Manual

Sistem Manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta, pada proses ini, perhitingan kliring akan didasarkan pada warkat yang akan dikliringkan oleh peserta kliring.

d. Sistem Elektronik

Sistem kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat yang sangat banyak, dilakukan dengan sistem kliring elektronik. Pada sistem ini proses rekapitulasi, perhitungan, dan pembuatan laporan kliring dilakukan dengan cara elektronik melalui terminal elektronik di bank peserta kliring, peserta tidak perlu datang ketempat kliring untuk menyampaikan warkat kliring. Untuk pertukaran warkat dilakukan secara otomatis melalui komputer pusat kliring elekrtonik dan dengan sistem ini, kliring lebih cepat diproses, serta mengurangi resiko tidak terprosesnya warkat kliring. Dalam pemrosesan data secara elektronik, mesin akan membaca *Magnetic InkCharacter Renognition* atau MICR pada tiap lembar cek nasabah. MICR code line itu terdiri dari:

1) Nomor Seri : 6 digit
2) Sandi Kliring Bank : 7 digit
3) Nomor Rekening : 10 digit
4) Kode Transaksi : 2 digit
5) Nominal : 14 digit

e. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem kliring Nasional Bank Indonesia adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelenggaraan SKNBI tunduk pada

peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005 tentang SKNBI tanggal 22 Juni2005. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia diselenggarakan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yaitu unit kerja dikantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional serta Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelolah dan menyelenggarakan sistem kliring nasional di suatu wilayah kliring tertentu.

6. Penggunaan *Soft Token* dalam Penyelenggaraan SKNBI

Sotf token digunakan sebagai salah satu sarana pengamanan dalam operasional penyelenggaraan SKNBI, *Soft token* memiliki masa aktif paling lama 2 tahun setelah tanggal efektif. Penggunaan *soft token* sesuai dengan ketentuan *internal* peserta dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta, apabila *softtoken* telah mencapai masa aktifnya maka peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada penyelenggara untuk mendaparkan pengantian atau perpanjangan *sotf token*.

7. Penolakan Warkat

Warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, dan setiap kali transaksi kliring ada beberapawarkat yang ditolak pembayarannya. Ada beberapa alasan terhadap penolakan warkat kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk. Penolakan cek atau bilyet giro disebabkan oleh asal cek yang salah atau bilyet giro yang salah, tanggan cek atau bilyet giro yang belum jatuh tempo, materai tidak ada, jumlah yang tertulis diangka dan huruf yang berbeda, tanda tanggan yang tidak sama atau tidak lengkap dan lainnya.

8. Diberhentikan Dari Kliring

Apabila jumlah kewajiban dari suatu peserta melebihi jumlah dana dan jaminan kliring yang tersedia pada penyelenggara, maka pelampauan itu

disebut saldo negatif. Peserta yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan saldo negatif itu dalam waktu 30 menit setelah pertemuan kliring retur ditutup. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat diselesaikan, maka atas pesetujuan Bank Indonesia penyelenggara dapat memperpanjang batas waktu tersebut sampai kliring berikutnya sebelum kas dari kantor penyelenggara dibuka dan apabila saldo negatif tidak dapat diselesaikan juga, maka peserta tersebut akan dikenakan pemberhentian sementara dari pengikut sertaannya didalam kliring.

9. Konsep Kliring Didalam Ekonomi Islam

Kliring yang dilakukan merupakan wujud toleransi serta tolong menolong antar sesama manusia. Salah satu dasar dibolehkannya kliring adalah *al-wakalah* dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Kahfi:19

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْۗ قَالَ قَاۤىِٕلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْۗ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍۗ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْۗ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا

Artinya : "*Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka, „Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, „kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi), „Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun*." (Q.S Al-Kahfi: 19)

Ayat diatas menceritakan perginya salah seorang Ash-habul Kahfi yang bertindak untuk atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan memberi makanan.[9]

[9] Muhammad Syafi"I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.120

Para ulama besepakat dengan ayat diatas dibolehkannya *wakalah*, mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong disebutkan didalam Al-quran dan disunnah kan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Al-quran surah Al-Maidah:2

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : " ... *Dan, tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sanggat berat siksaan-Nya*." (Q.S Al-Maidah: 2).

Manusia sebagai makhluk sosial didalam mencakupi hajat hidupnya memerlukan kerja sama dengan orang lain, pada prinsipnya islam membolehkan semua bentuk kerja sama, kerja sama mendatangkan manfaat bagi dirinya dan masyarakat. Kerja sama yang dilakukan harus tetap berpegang pada prinsip muamalah yang diatur oleh syariah islam. Ada 4 (empat) prinsip muamalah yaitu:

1. Muamalah dilakukan atas dasar suka dan rela tanpa mengandung paksaan
2. Muamalah dilakukan dengan merealisasikan nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan
3. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan oleh Al-Qur‟an dan sunnah Rasul

4. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudhorot dalam hidup orang banyak[10]

Kliring yang dilakukan merupakan wujud dari toleransi serta tolong-menolong antara sesama manusia. Oleh karena itu Allah memandang bahwa *wakalah* adalah suatu kerja sama yang mulia karena melapangkan jalan orang lain agar keluar dari kesusahan. Kliring identik dengan istilah *wakalah.Wakalah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperlukan didalam pergaulan hidup manusia dan telah mendatangkan banyak manfaat, maka dari itu islam menetapkan sebagai bentuk muamalah yang baik dan dibenarkan syara‟. *Wakalah* tersebut dianjurkan untuk dilaksanakan selama tidak ada eksploitasi dari salah satu pihak yang akan menimbulkan rusaknya akad tersebut dan bisa munuju ke riba yaitu penambahan pada jumlah saat pengembalian. Beberapa nas Al-Qur‟an dan Hadits pada prinsipnya menganjurkan *wakalah* sebagai sarana untuk berlemah lembut kepada sesama manusia, menolong urusan kehidupan manusia, bukan bertujuan memperoleh keuntungan serta bukan pula sarana untuk eksploitasi

Kliring yang dilakukan pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan medan merupakan toleransi dan tolong menolong sesama manusia, bentuk kerja sama yang mulia karena melapangkan jalan orang lain agar keluar dari kesusahan. Didalam ekonomi islam ketika melaksanakan sesuatu yang ditugaskan kepada seseorang merupakan amanah. Maksudnya para pelaku ekonomi tidak dibolehkan mengejar keuntungan pribadi atau golongan. Golongan yang satu akan menzdalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Prinsip ekonomi islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

[10] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1983), h. 10

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu didalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam penyusunan kerangka berfikir penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nose Lakanda (2016), Skripsi *Pelaksanaan Kliring Dan Upaya Penanggulanggi Gagal Kliring Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang*	1. Pelaksanaan Kliring di Bank Nagari Cabang Utama Padang: a. Pelaksanaan kliring kredit dilakukan melalui proses pembuatan perintah dari nasabah secara tunai atau pemindah bukuan yang diinput kelengkapannya berupa blanko pengiriman dan harus diisi kelengkapannya oleh petugas transfer. b. Bank Nagari Cabang Utama Padang awalnya menerima bilyer giro dari bank lain yang disetorkan ke rekening nasabah bank, lalu diserahkan ke bagian	Penelitian sama-sama membahas tentang evaluasi sistem kliring	Peneliti terdahulu dilakukan pada Bank Nagari Cabng Utama Padang sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Indonesia KPw Medan. Dan peneliti terdahulu memfokuskan kepada penanggulangan gagal kliring, sedangkan peneliti ini memfokuskan Peran Bank Indonesia untuk Evaluasi Sistem Kliring Nasional.

		kliring untuk diinput ke SKNBI dengan batas waktu sampai jam 10.00 WIB. 2. Kendala-kendala dalam proses kliring di Bank Nagari Cabang Utama Padang, dibatasi oleh waktu, jaringan atau sinyal yang tidak kuat, sumber data yang kurang teliti, jaringan dari Bank Indonesia, personil yang tidak masuk kerja. Upaya penanggulangi gagal kliring pada Bank Nagari Cabang Utama Padang yaitu dengan melakukan tolak luar kliring atau disebut dengan sistem billateral, yaitu dengan melampirkan surat permohonan dari bank yang bersangkutan untuk dikirimkan melalui transfer SKNBI, dan dikirimkan melalui transfer kirim		

		uang atau disebut dengan kliring kredit.		
2	Citra Dewi Novitasari, dkk (2014), Jurnal *Evaluasi Atas Sistem Kliring Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pengendalian Intern (Studi pada PT. Bank X (Persero) Tbk.*	Pelaksanaan sistem kliring lokal,kliring debit dan kliring kredit berdasarkan peraturan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang di terapkan oleh PT.Bank X (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Mojokerto Sudah cukup sesuai. Penelitian menggatakan sudah cukup sesuai dikarenakan masih ada beberapa yang belum sesuai dengan peraturan SKNBI. Pelaksanaan sistem kliring yang sudah sesuai dengan SKNBI salah satunya adalah dalam melaksanakan kliring lokal, sistem kliring debet, penyerahan dan pengambilan	Sama-sama membahas tentang system kliring nasional berdasarkan peraturan Sistem Kliring Nasional Sama-sama menggunkan metode kualitatif	Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, pada peneliti terdahulu dilakukan pada PT. Bank X (Persero), sedangkan peneliti ini dilakukan pada Bank Indonesia KPw Medan.
3	Andri Satria (2013), Skripsi	1. Pelaksanaan kegiatan kliring ini dilakukan	Sama-sama membahas tentang	Terdapat perbedaan dalam

	Sistem Operasional Kliring Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru Dan Solusinya Menurut Perspektif Ekonomi Islam	setiap hari kerja oleh Bank Muamalat Pekanbaru. Kliring adalah salah satu produk jasa mereka, prosedur kegiatan kliring di Bank Muamalat Pekanbaru adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kliring di Bank Muamalat Pekanbaru dilakukan yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian 2. Pelaksanaan kliring di Bank Muamalat Pekanbaru dibolehkan dalam islam karena pihak bank menganut prinsip tolong menolong dan prinsip kehati- hatian.	sistem kliring pada suatu Bank dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	mengganalisis, pada penelitian terdahulu lebih menekankan menurut perspekitf dalam islam. Sedangkan pada peneliti ini hanya menganalisis evaluasi sistem kliring nasional.
4	Belladona Delia (2016), Skripsi *Peran Bank Indonesia Dalam Evaluasi Sistem Kliring Nasional Generasi 2*	1. Peran Bank Indonesia adalah sebagai fasilitator bagi bank peserta kliring atau saran pertukaran warkat yang dilakukan oleh bank peserta	Sama-sama membahas tentang evaluasi system kliring nasional. Sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Terdapat perbedaan lokasi penelitian, pada peneliti terdahulu dilakukan pada Bank Indonesia KPw Malang.

	(Studi Kasus Bank Indonesia KPw Malang)	kliring. Bank Indonesia KPw Malang menggawasi jalannya kliring diarea kota malang dan kabupaten sehingga kliring yang dapat dilakukan dapat terlaksana dengan baik. 2. Kendala tidak dihadapi oleh Bank Indonesia KPw Malang akan tetapi sering dihadapi oleh Bank peserta kliring seperti masalah jaringan, Operasional dan gagal bayar. Solusi untuk menghindari terjadinya gagal bayar atau hal-hal yang bisa mengganggu kelancaran transaksi kliring, sebaiknya nasabah melakukan dengan benar prosedur pengisian cek dengan tidak mengosongkan atau salah nama dan sebagainya. Kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia		Sedangkan peneliti ini dilakukan pada Bank Indonesia KPw Medan.

		KPw Malang akan tetapi dihadapi oleh Bank peserta kliring tersebut karena terjadinya masalah operasional dan administrasi yang Sering terjadi baik dari internal maupun dari nasabahnya sehingga mengakibatkan *failure to settle* atau gagal bayar yang dialami oleh nasabah.		

C. Alur Penelitian

Alur penelitian ini adalah kronologi prosedur yang dilakukan seorang peneliti dalam karya penelitiannya dan buku sekedar urutan apa yang mesti dilalui. Alur penelitian lebih merupakan strukturisasi atau hubungan metodologi yang berkesinambungan. [11] Alur penelitian ini membahas yang terkait tentang Analisis Peran Bank Indonesia Dalan Evaluasi Sistem Kliring Nasional Pada Bank Indonesia KPw Medan, Secara Umum Peran Bank Indonesia Dalam SKNBI adalah sebagai penyelenggara sesuai dengan PADG No. 12/12/2019 yang melakukan:

1. Menetapkan ketentuan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan

[11] Arikunto S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.3.

pertukaran warkat.

2. Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan (perangkat keras, jaringan komunikasi, fasilitas penyelenggaraan SKNBI).
3. Melaksanakan kegiatan operasional SKNBI (melakukan perhitungan DKE, melakukan setelment dana, menyediakan data informasi DKE yang diproses)
4. Menjamin kendalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan SKNBI. Sedangkan Peran Bank Indonesia KPw Medan adalah sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debet Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai Koordinator PWD diwilayah Kliring, Otomatis melakukan:
   a) Menetapkan jadwal pertukaran warkat
   b) Menyelenggarakan pertukaran warkat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
   c) Melakukan upaya untuk menjamin penerimaan warkat dan keandalan sistem pilah warkat debet
   d) Melakukan pengujian *magnetic ink character recognition code line* dan kartu *batch*
   e) Menyediakan fasilitas salinan warkat debet yang telah diproses secara otomatis, adapun skema dari alur penelitian ini sebagai berikut:

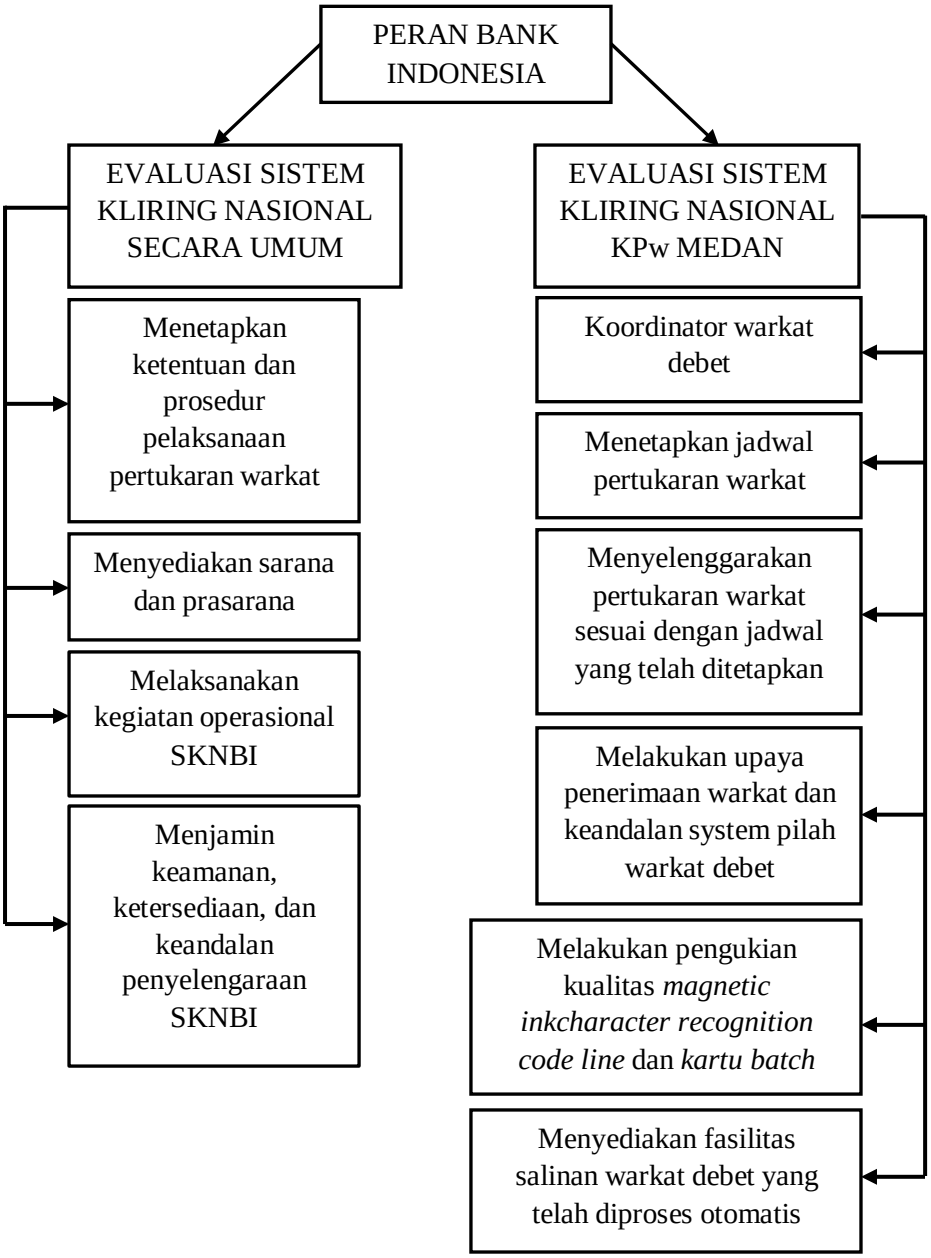

Gambar 2.1
Skema Alur Penelitian

Alur penelitin ini dimulai dengan penggalian informasi tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan. Kemudian mendeskripsikan bagaimana evaluasi sistem kliring Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan. Masalah tentang evaluasi sistem kliring nasional inilah yang akan menjadi acuan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai sumber informasi utama dari penelitian ini.

Jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian ini bertolak pada data serta memanfaatkan teori yang ada menggenai sistem kliring nasional Bank Indonesia. Sebagai bahan penjelas dengan pendekatan deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan apakah evaluasi sistem kliring nasional Bank Indonesia berdasarkan fakta-fakta yang didapat pada saat peneltian.

Keterangan :

1. Pengumpulan data, baik dari data primer maupun sekunder yang didapat dari penelitian.
2. menyajikan data berupa teori sesuai dengan permasalahan penelitian.
3. Pengumpulan kembali secara deskriftif verifikasi.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penggumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian bersifat deskriotif, peneliti memfokuskan penelitian ini pada proses dari hasil yang diperoleh dari lapangan penelitian. Pendekatan kualitatif cenderung untuk menganalisis data secara induktif makna menjadi perhatian terutama dalam pendekatan kualitatif.

Menurut Vardiansyah peneliti deskriptif adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung menggalaminya sendiri.[1]

Menurut Bungin, deksriptif kualitatif artinya mencatat dengan teliti berbagai fenomena yang dilihat dan didengar serta dibaca via wawancara atau catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, catatan serta memo dan lain-lain, peneliti harus membanding-bandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan dan menarik kesimpulan.[2] Penelitian bersifat deskriptif, peneliti memfokuskan penelitian ini pada proses dari hasil yang diperoleh dilapangan penelitian. Pendekatan kualitatif cenderung untuk menganalisis data secara induktif serta makna adalah menjadi perhatian terutama dalam pendekatan kualitatif.

---

[1] Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: dari metodologi ke metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 181

[2] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h.56

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan yang terletak di Jalan. Balai Kota No.4, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.Penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2020 sampai Januari 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah institusi yang dijadikan sumber data atau informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya.[1]Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informasi penting ataui ndividu yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan demikian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan yang berkaitan langsung dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.[2]Adapun objek penelitian ini adalah sistem kliring nasional Bank Indonesia KPw Medan dengan narasumber Karyawan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan yaitu Bapak Ikhsan dan Bapak Wim selaku Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP PUR.

D. Jenis dan Sumber Data

1. JenisData

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol, bilangan, maupun rumus.

---

[1] Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2011), h.60

[2] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik Pendekatan Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 86

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara pihak internal Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan mengenai Evaluasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.[3] Data sekunder dari penelitian ini yang bersumber dari artikel, karya ilmiah, dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penggumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. [4] Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data informasi yang diperlukan saat melakukan penelitian ini adalah Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.[5]Dalam riset penelitian ini melakukan studi lapangan. Sumber data yang diambil diperoleh metode:

1. Wawancara

Menurut prabowo 1996 wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang responden, dengan melakukan cara bercakap-cakap secara tatap muka.[6] Wawancara merupakan salah satu tehnik yang dapat digunakan untuk menggumpulkan data penelitian. Secara sederhana, wawancara dapat diartikan suatu kejadian atau

---

[3] Burhan,*"Metodologi Penelitian Kuantitatif",* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.128

[4] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 16

[5] Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 28

[6] Nur Ahmadi Bi Rahmani,"*Metodologi Penelitian Ekonomi"*,(FEBI UINSU Press : Medan,2016), h. 52

suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (tatap muka). Wawancra penelitian ini dilaksanakan kepada informan penelitian yaitu dengan karyawan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan.

2. Observasi (Pengamatan)

Menurut Nawani dan Martini 1991 observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak didalam suatu gejala atau gejala dalam suatu objek penelitian.[7] Cara ini sangat sesuai untuk mengkaji proses dan prilaku. Pengguna metode ini berarti menggunkan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data. Dilihat dari sejauh mana keterlibatan penelitian dalam menggumpulkandata yang diamati.[8] Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui evaluasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari perolehan data wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian wawancara akan dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi.[9] Dokumentasi berupa gambar dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu karyawan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut. Analis ini menekankan pada pemahaman masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi

---

[7] Ibid, h. 54

[8] Suwartono, "*Dasar-Dasar Metodologi Penelitian",* (Yogyakarta :CV ANDI, 2014), h. 44

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 19

realita yang kompleks dan rinci. Adapun tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

   Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh penetiliuntuk menggumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data.

2. Reduksi Data

   yaitu merangkum atau memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting saja dan membuang yang tidak perlu dari data yang telah diperoleh dilapangan. Singkatnya data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

3. Penyajian Data

   Setelah data direduksi, maka selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif, dengan penyajian data, maka akan memudahkan penelitian untuk memahami apa yang terjadi.

4. Kesimpulan

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap, dan setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan dapat berupa hubungan kasual atau interaktif maupun hipotesis.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank sentral mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya Mecetak dan mengedarkan uang Bank sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah disuatu negara. Peran ini vital karena begitu penting dan luasnya fungsi uang dalam perekonomin.[1] Seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan kita lakukan dengan uang. Fungsi uang tidak hanya dipergunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai media penyimpanan kekayaan dan bahkan untuk berspekulasi bagi sebagian masyarakat. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan disuatu Negara secara luas[2].

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah Undang-undang baru, yaitu UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/2009. Undang-Undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari

[1] Perry Warjiyo, *Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia*), www.bi.go.id. Diunduh pada tanggal 11 September 2020

[2] Kasmir, *Pasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.13

campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempuyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Bank Indonesia disebut juga sebagai *king of bank* yang berupaya mengawasi setiap bank yang beroperasi di Indonesia, bank yang dibawah pengawasan Bank Indonesia adalah Bank Syariah, Bank Konvensional, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat serta Bank Asing yang beroperasi di Indonesia yang sebelumnya digantikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Pihak luar tidak dibenarkan dalam mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijkan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan didasari pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek maupun, menengah, maupun jangka panjang.

Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Pendekatan pengendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak tahun 1983 dengan mekanisme operasional yang disesuaikan dengan dinamika pengembangan pasar uang didalam negeri.

Dalam pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indionesia, adalah sebagai berikut:[1]

1. Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya serta kewenangannya, bebas dari campur

[1] Iskandar Samorangkir, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h.25

tangan pemerintah atau pihak lain, terkecuali untuk hal yang secara tegas yang diatur dalam undang-undang.[2]

2. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia
3. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.[3]

b. Sejarah Bank Indonesia

Saat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950, struktur perekonomian Indonesia, masih didominasi oleh struktur koloniel. Meskipun saat itu struktur perbankan Indonesia boleh dikatakan merupakan komponen sarana moneter yang tidak banyak berperan dalam operasi perbankan, tetapi kondisi semacam ini menimbulkan keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memasukkan lebih banyak unsur nasional dalam struktur ekonomi Indonesia.

Bank Indonesia lahir setelah berlakunya Undang-undang pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, sesuai dengan UU tersebut, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 1/1955 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia, guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat.

Dari pengawasan dan pemerikasaan Bank Indonesia terungkap berbagai macam praktik yang tidak wajar, seperti penyetoran modal fiktif atau bahkan praktik bank dalam bank. Untuk mengatasi kondisi perbankan itu, dikeluarkan Keputusan Dewan Moneter No. 25/1957 yang melarang bank-

---

[2] Amran Basri, *Hukum Perbankan Indonesia,* (Universitas Al-Azhar: Medan, 2006), h. 108

[3] *Undang-Undang Nomor 23 ahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 67*

bank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan. Pada November 1957 diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP) yang antara lain memutuskan pengambilan perusahaan-perusahaan milik belanda termasuk bank. Langkah awal untuk nasionalisasi bank-bank belanda diprakarsai oleh KSAD selaku penguasa militer yang menetapkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan bank-bank belanda dipercayakan kepada Badan Pengawasan Bank-bank Belanda Pusat.

Badan pengawasan tersebut didirikan pada setiap daerah yang terdapat bank cabang milik belanda dengan nama Badan Pengawasan Bank-bank Daerah dengan tujuan mencegah berlangsungnya *run* pada bank-bank belanda sehubung dengan tindakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda ditetapkan dalam UU No. 86/1958 yang berlaku surut hingga 3 Desember 1957.

Nasional bank-bank Belanda yang merupakan bank devisa dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian cadangan devisa Negara. Untuk itu, Badan Pengawasan Bank Pusat mempertahankan direksi lama bank yang diawasi. Beberapa bank Belanda yang dinasionalisasikan pada saat itu adalah Nationale Handelsbank yang pada 1959 menjadi Bank Dagang Negara (BDN), dan Nederlandsch Handel Maatschappij N.V (Factorij) yang pada 1957 digabungkan ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan hasil peleburan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Bank Tani dan Nelayan (BTN). Jika bank-bank milik Belanda dinasionalisasikan oleh pemerintah, maka lain halnya dengan bank-bank asing yang bukan milik Belanda. Dengan prinsip berdikari dan semangat nasionalisme yang terus mengelora, pada masa 1950-an pemerintah menyatakan penutupan beberapa bank asing (bukan Belanda) yaitu Overseas Chinese Banking Corporation, Bank Of China, serta Hong Kong and Shanghai Banking Corp berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2/1959.

c. Sejarah Singkat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia berkedudukan serta berpusat di ibukota Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor diseluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas-tugas Bank Sentral maka didirikanlah kantor-kantor cabang Bank Indonesia Medan.

Kantor Bank Indonesia Medan (semula bernama Kantor Cabang Medan) mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersama dengan kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor Bank Indonesia Perwakilan Medan merupakan kantor cabang De Javasche Bank yang ke-11. Pembukaan kantor cabang perakilan medan, Tanjung Balai, serta Tanjung Pura adalah sebagai kebutuhan untuk menunjang kebijaksanaan moneter pemerintah Hindia Belanda (atas usul De Javasche Bank) yang ketika itu memberlakukan Guldenisasi bagi karesidenan Pantai Timur Sumatera, dengan berkembangnya kegiatan Kantor Bank Indonesia Medan dan adanya pengaruh resesi dunia tahun 1930-an, maka kantor cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura akhirnya ditutup. Pemimpin Kantor Bank Indonesia Medan yang pertama yaitu L. Von Hemert dan pada tahun saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah S.F Van Musschenbroek dan pada saat Undang-undang Indonesia pada tahun 1953 diberlakukan pemimpin cabang Medan adalah M. Plantema dan Putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia Medan adalah M. Rifai.[4]

[4] Kusuma Erwin dkk, *Sejarah Perkembangan Kantor Bank Indonesia Medan* (Jakarta:Sarana Media, 2013), h.38

d. Visi, Misi, serta Sasaran Strategis Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan

1) Visi Kantor Bank Indonesai Medan

Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif serta efesien dan meninggkatkan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait.

2) Misi Kantor Bank Indonesia Medan

Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai *economic intelligence* dan unit penelitian.

3) Sasaran Strategi Kantor Bank Indonesia Medan

a) Pengelolaan keuangan Satuan kerja secara efektif dan efisien.
b) Meningkatkan pengawasan bank yang efektif yang mendukung pengembangan ekonomi di wilayah kerja.
c) Meningkatkan pelayanan serta prasarana sistem pembayaran.
d) Informasi yang berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan kantorpusat dan Pengembangan Ekonomi di wilayah kerja.
e) Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah.
f) Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di wilayah kerja.
g) Mengoptimalkan kajian dan penyediaan informasi ekonomi di wilayah kerja.
h) Memperkuat organisasi dan mengembangkan SDM yang berkompetensi tinggi dengan dukungan budaya kerja yang berbasis pengetahuan.

e. Tujuan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan

Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mendukung dua aspek, yaitu kestabilan terhadap mata uang Negara lain dan kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas tanggung jawabnya. Dengan demikian tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

f. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Status dan kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Sebagai Lembaga Negara yang Independen

   Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang Independen dimulai ketika sebuah Undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia dinyaakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang baru yaitu, pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status kedudukan di Kantor Bank Indonesia sebagai suatu Lembaga Negara yang Independen dan bebas dari camput tanggan pemerintah ataupun pihak lainnya.

2) Sebagai Badan Hukum

   Status Bank Indonesia sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan Undang-undang. Sebagai badan hukum yang merupakan pelaksana dari Undang-undang yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun diluar pengedalian.

g. Kode Etik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Medan

Kode Etik Bank Indonesia merupakan pedoman dan standart perilaku yang mencerminkan integritas pegawai Bank Indonesia. Setiap pegawai Bank Indonesia bertanggung jawab tidak hanya untuk mengetahui kode etik ini, melainkan menerapkannya dalam tindakan sehari-hari.

1) Pejabat Bank Indonesia wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Bank Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
2) Pegawai wajib menjaga kerahasiaan Bank Indonesia untuk hal yang dikategorikan rahasia.
3) Pegawai dilarang untuk menyalah gunakan jabatan, wewenang, dan atau fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia.
4) Pegawai dilarang menajadi anggota, pengurus partai politik atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik.
5) Pegawai dilarang meminta/menerima serta memberi persetujuan untuk menerima atau mengijinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima fasilitas dan hal lain yang dapat dinilai engan uang dari perorangan atau badan yang tidak diketahui, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan pegawai yang bersangkutan.
6) Informasi yang berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan kantor pusat dan Pengembangan Ekonomi di wilayah kerja.
7) Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8) Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di wilayah kerja.
9) Mengoptimalkan kajian dan penyediaan informasi ekonomi di wilayah kerja.
10) Memperkuat organisasi dan mengembangkan SDM yang berkompetensi tinggi dengan dukungan budaya kerja yang berbasis pengetahuan.

h. Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki tugas yang telah dibuat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa:[5]

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, ialah:
    - Memperhatikan dan melaksankan laju inflasi
    - Melaksanakan survey mikro dan makro
    - Malakukan pengendalian inflasi
    - Melaksanakan pengelolaan cadangan devisa
    - Memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitan pada pendanaan jangka pendek bank-bank umum
    - Melakukan kebijakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, ialah:
    - Menetapkan penggunaan alat pembayaran
    - Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan atas izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
    - Mengatur kliring antar bank dalam mata uang Rupiah atau valuta asing
    - Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
3. Mengatur dan mengawasi bank (sudah dilalihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan)

[5]*Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.*

i. Struktur Organisasi

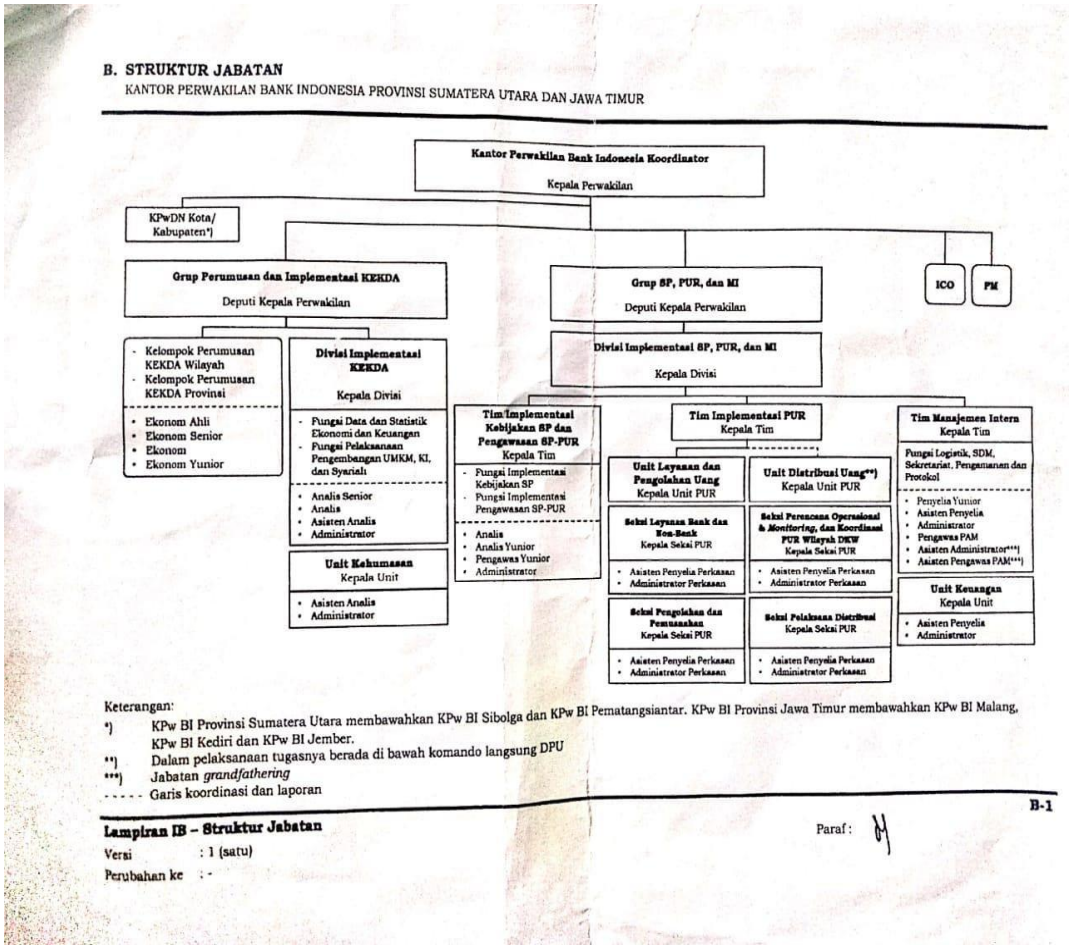

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan

B. Pembahasan

1. Kliring

Menurut Bapak Wim selaku Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP PUR mengatakan bahwa "kliring adalah suatu sistem pembayaran transfer dana dari satu pihak ke pihak lain yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu." Simple nya kliring itu aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Menurut Veithzal, Kliring merupakan sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga dan surat dagang antara bank peserta kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, yang mengatur, memperluas, memajukan, dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran giral, serta terselenggara secara mudah, cepat, dan aman. Lembaga Kliring secraa resmi dibentuk pada tanggal 7 Maret 1967 sehingga masalah waktu, tempat penyelenggaraan, siapa yang hadir dan sebagainya dapat ditentukan karena telah terkodinir secara resmi dan pasti. Dengan adanya lembaga kliring ini maka hubungan proses penyelesaian lalu lintas pembayaran giral ini bersifat multirateral karena lembaga kliring dianggap sebagai pihak ketiga, sebaliknya hubungan antara satu bank dengan bank lainnya tanpa melalui pihak ketiga dan setiap bank memiliki rekening di bank korespondennya disebut hubungan bilateral.[6]

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 21/8/PBI/2019 menyatakan bahwa:

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan SKNBI adalah Infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk

[6] N. Lapoliwa dan Danil S. Koeswandi, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1988), h. 43

memproses data keuangan elektronik pada layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.

a. Layanan Pembayaran Reguler

Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.

b. Layanan Penagihan Reguler

Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.

2. Penyelenggara SKNBI

Dalam Penyelengaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui SKNBI, penyelenggara paling sedikit melakukan hal sebagai berikut:

a. Menetapkan ketentuan dan prosedur penyelengaraan SKNBI
b. Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan SKNBI
c. Melaksanakan kegiatan operasional SKNBI
d. Melakukanupayauntukmenjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan SKNBI
e. Melakukan pemantauan kepatuhan Peserta dan pihak selain Kantor Bank Indonesia yang melaksanakan Pertukaran Warkat Debit terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggara transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

3. Kewajiban Peserta

Dalam Penyelengaraan SKNBI, Peserta wajib:

a. Menjaga kelancaran dan kemanan dalam pengunaan SKNBI
b. Bertanggung jawab atas kebenaran DKE dan seluruh informasi yang

dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui SKNBI

c. Menginformasikan biaya transaksi melalui SKNBI kepada nasabah secara transparan.
d. Memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan SKNBI kepada Bank Indonesia
e. Mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem pembayaran yang telah disetujui oleh Bank Indonesia
f. Mematuhi ketentuan lain terkait operasional Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

4. Pihak yang Terkait dalam Transaksi Kliring serta Kewajibannya

Sistem kliring langsung diselenggarakan oleh Bank Indonesia, segala rekapitulator atau penghubung pelaksana penyusun statistik ataupun laporan maupun sebagai koordinator. Apabila peserta kliring cukup banyak, maka pelaksanaan kliring dapat dibagi dalam beberapa kelompok yang dikoordinasikan oleh pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok ini bertugas sebagai:

a. Mengawasi dan menjaga ketertiban untuk kelancaran pelaksanaan perhitungan kliring dalam kelompok yang bersangkutan.
b. Menghubungkan angka-angka bank peserta kelompok.[7]

   Segala kegiatan tentang kliring ditangani oleh bank operasional (kantor cabang) milik pemerintah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia selaku koordinator di satu daerah yang tidak ada atau belum ada kantor cabang Bank Indonesia. Kemudian bank peserta kliring adalah bank-bank umum dan bank pembangunan yang berada didalam wilayah kliring tertentu dikoordinator Bank Indonesia atau bank lain yang ditujuk dalam wilayah tersebut. Peserta kliring dibedakan atas:

   a. Penyertaan Langsung, yaitu memperhitungkan warkat secara

[7] Ibid, h. 45

langsung dalam pertemuan kliring dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung adalah kantor Bank Indonesia, kantor pusat bank umum dengan bank pembangunan serta kantor cabang kedua bank tersebut.

b. Penyertaan tidak langsung, memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring. Yang ikut dalam penyertaan tidak langsung ini adalah kantor cabang dan kantor pembantu
c. Bank yang menjadi peserta wajib mendapatkan sekurang-kurangnya satukantor bank sebagai peserta langsung, para peserta kliring harus memperhitungkan warkat-warkat tersebut kepada bank lainnya melalui kliring kecuali penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debet.

Adapun yang menjadi kewajiban dari penyelenggara kliring adalah:

a. Melaksanakan kegiatan kliring local sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggara kliring lokal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b. Cabang tersebut harus mempunyai kreatifitas agar dapat menunjang kegiatan terutama penyedian dana
c. Cabang harus mempunyai pemimpin yang cakap, menunjuk beberapa orang sebagai pembantu ketua penyelenggara
d. Menyampaikan laporan mingguan data kliring dan laporan likuiditas Bank Indonesia
e. Memperhitungkan bagi hasil hari itu kedalam menyediakan uang kartal. Dapat dijanjikan bahwa hasil kliring para peserta pada hari yang bersangkutan diperhitungkan pada kantor Bank Indonesia yang ditunjuk atau ditentukan untuk menyampaikan debet nota-nota hasil kliring itu kepada peserta kliring.
f. Cabang telah dilengkapi sarana kominukasi yang memadai

g. Wajib menyelenggara fasilitas penyelenggara dan informasi hasil penyelenggara kliring lokal.

Berbeda dengan kewajiban penyelenggara kliring, peserta kliring mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Menyediakan dana yang cukup pada rekening giro bank di Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang timbul dalam kliring lokal.
b. Mengikuti penyelenggaraan kliring lokal pada setiap hari kerja sesuai dengan jadwal kliring lokal yanh ditetapkan penyelenggara
c. Melakukan pengamatan untuk mencegah terjadinya manipulasi kliring, melalui kliring lokal
d. Menentukan tugas kliring untuk mewakili peserta
e. Segera melaporkan perubahan nama, status atau hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional kliring lokal secara tertulis kepada penyelenggara dan melakukan penyesuaian yang diperlukan

5. Peran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan dalam Evaluasi SKNBI

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan tentang analisis data yang telah peneliti peroleh dari hasil penelitian di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan tentang Evaluasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan evaluasi sistem kliring, peneliti menggunakan metode wawancara kepada karyawan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan.

Peran Bank Indonesia secara umum dalam Sistem Kliring Nasional adalah sebagai Penyelenggara sesuai dengan PADG No. 12/12/2019 yang melakukan:

a. Menetapkan ketentuan dan prosedur
b. Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan (perangkat keras,

jaringan komunikasi, fasilitas penyelenggaraan SKNBI)

c. Melaksanakan kegiatan operasional SKNBI (melakukan perhitungan DKE, melakukan setelmen dana, menyediakan data informasi DKE yang diproses)
d. Menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggara SKNBI.

Sedangkan Peran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan adalah sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debet. Yang dimaksud sebagai Koordinator Pertukaran warkat debet, otomatis melakukan:

a. Menetapkan jadwal pertukaran warkat
b. Menyelenggarakan pertukaran warkat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
c. Melakukan upaya untuk menjamin penerimaan warkat dan keandalan sistem pilah warkat debet
d. Melakukan pengujian kualitas *magnetic ink character recognition code line* dan kartu *batch*
e. Menyediakan fasilitas salinan warkat debet yang telah diproses secara otomatis.

Berdasarkan hasil wawancara berasama Bapak Wim Pranata selaku Tim Implementasi Kebijakan dan pengawasan SP PUR mengatakan bahwa*:* ada sekitar 5000-7000 warkat yang masuk perhari-nya. Dan transaksi harus diselaikan hari itu juga. Dari jumlah transaksi yang semakin besar perharinya, dibutuhkan layanan yang semakin cepat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada nasabah.

Layanan transfer dana yang sebelumnya terjadi 5 kali dalam sehari, kini menjadi 9 kali dalam sehari berlaku efektif mulai 1 September 2019.

Percepatan *service agreement* sebagai dampak penambahan periode setelmen pada layanan transfer dana, terkait penerus pemerintah transfer dana dari nasabah pengirim, yang sebelumnya wajib dilakukan paling lama 2 jam, sejak Bank melakukan pengasepan pemerintah transfer dana menjadi paling lama 1 jam untuk masuk ke masing-masing rekening nasabah.

Peningkatan batas maksimal transaksi yang sebelumnya maksimal transaksi sebesar Rp. 500,000,000,00 per transaksi, kini menjadi maksimal Rp.1,000,000,000,00 per transaksi. Dan biaya yang dikenakan pada setiap layanan transaksi kepada bank peserta SKNBI sebelumnya sebesar Rp. 1000 per transaksi, kini berkurang menjadi 600 rupiah per transaksi, sedangkan layanan transfer dana pada bank peserta SKNBI kepada nasabah sebelumnya Rp. 5000 kini menjadi Rp. 3500 per transaksi.

Tujuan dalam penyempurnaan SKNBI yaitu:

a. Meningkatkan layanan transfer dana layanan pembayaran regular
b. Memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelesaian transaksi yang semakin cepat dan efesien
c. Memenuhi kebutuhan masyarakat terdahap penyelesaian sarana penyediaan transaksi yang semakin besar.

Dalam rangka mendukung implementasi SKNBI yang baru, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 21/12/PADG/2019 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia yang berbunyi :

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian transaksi yang semakin cepat, perlu dilakukan percepatan waktu setelmen terhadap penyelesaian transaksi dalam layanan transfer dana dan layanan pembayaran reguler pada penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjdwal oleh Bank Indonesia;

a. bahwa dengan tersedianyan layanan jasa sistem pembayaran yang semakin efektif di masyarakat, mengakibatkan layanan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia lebih efesien, sehingga perlu dilakukan penyesuaian biaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia;

Mengingat :

Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5740) sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggara Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6355).

Berikut adalah table perbedaan dari Sistem Kliring Bank Indonesia sebelum dan sesudah di evaluasi:

Tabel 4.1
Perbedaan Kliring Sebelum dan Sesudah di Evaluasi

Sebelum di Evaluasi	Sesudah di Evaluasi
Layanan transfer dana dilakukan 5 kali dalam sehari	Layanan transfer dana dilakukan 9 kali dalam sehari
Service level agrement wajib dilakukan paling lama 2 jam	Sejak bank melakukan pengasepan transfer dana menjadi paling lama 1 jam (dana sudah masuk ke masing-masing rekening nasabah)
Batas maksimal transaksi yaitu Rp. 500,000,000,00 per transaksi	Batas maksimal transaksi naik menjadi Rp. 1,000,000,000,00 per transaksi
Biaya transaksi yang dikenakan kepada Bank Peserta sebesar Rp. 1000	Biaya transaksi yang dikenakan kepada Bank Peserta kini berkurang menjadi Rp. 600 per transaksi
Biaya layanan transfer dana pada Bank Peserta SKNBI kepada nasabah Rp. 5000	Kini biaya layanan transfer dana pada Bank Peserta SKNBI kepada nasabah menjadi Rp. 3500 per transaksi

Kliring merupakan salah satu jasa perbankan yang diambil dari bank konvensional, didalam sistem ini sebenarnya pernah dilakukan pada masa Rasulullah, dimana seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas pernah melakukan pengiriman uang ke Kuffah untuk keluarganya[8]

[8] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 19

Didalam islam jasa kliring termasuk dalam Ijarah (sewa). Ijarah adalah "pemilik jasa dari seorang yang menyewakan (mu"ajjir) oleh orang yang menyewa (musta"jir), serta pemilik harta dari pihak musta"jir oleh seorang mu"ajjir. Dengan demikian ijarah berarti transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.[9] Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bias berasal dari tenaga manusia.[10]

Upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan upah atas jasanya dalam produksi. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan serta mempertimbangkan berbagai macam aspek kehidupan sehingga pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang hendaknya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah ia keluarkan serta cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Yang disewakan disini adalah jasa dari bank peserta kliring yang digunakan oleh nasabah sebagaimana disyariatkan berdasarkan:

---

[9]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma"arif, 1987), h. 15

[10] M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2015), h.180

a. Al-Qur‟an Surah Al-Qashsh ayat 26 disebutkan :

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ.

Artinya : "*Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya*." (QS.Al-Qasas 28: Ayat 26).[11]

b. Disamping Al-Qur‟an diatas, ada hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW, Menegaskan:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : "*Berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum kering keringatnya*". (H.R. Ibnu Majah). No. 937.[12]

6. Kendala Didalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Setelah sistem kliring nasional Bank Indonesia menggalami perubahan, namun dalam melakukan evaluasi ada beberapa kendala yang dialami oleh Bank Peserta Kliring, ada beberapa kendala yang dihadapi Bank diantaranya adalah:

a. Operasional

Warkat yang dikembalikan oleh pihak Bank Indonesia kepada bank pengirim untuk diverifikasi ulang warkat. Cek yang dipakai nasabah itu adalah cek kosong, atau data pada cek tersebut tidak

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Assyifa,2001), h.1040

[12] Al-Hafid Ibnu Hajar, Terjemah *Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 361

lengkap seperti tidak ada nama pengirim ataupun bank yang dituju, tidak adanya tanda tanggan atau tanda tanggan yang tidak sesuai.

b. Gagal pada pembayaran dari Bank tujuan transfer

Menurut Undang-undang Bank Indonesia No.21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia pada pasal 48 dijelaskan bahwa Selama periode waktu pengiriman DKE pembayaran, penyelenggara melakukan perhitungan setiap DKE pembayaran yang diterima SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf b dengan memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh peserta. Masudnya terjadinya gagal bayar dikarenakan kurangnya saldo yang dimiliki oleh nasabah, akibatnya bank tujuan transfer menolak cek yang diberikan oleh bank asal.

c. Kendala pada mesin warkat

Kendala yang terbesar apabila mesin reader sorternya bermasalah pada saat pertukaran warkat, karena pada saat mesin bermasalah warkat harus dipilah secara manual.

d. Masalah jaringan

Masalah jaringan bisa menghambat alur proses pada kliring, dikarenakan ketika jaringan bermasalah peserta harus menunggu lama

7. Proses Transaksi pada Kliring

Misalnya Tuan A menabung di Bank BNI dan mau mengirim uang ke nomor rekening BRI Tuan B sebesar Rp.300,000,000,00, proses awal biasanya Tuan A harus mengisi satu fom di Bank BNI tempat Tuan A menabung untuk mengirim dana tersebut, kemudian Bank BNI akan melakukan pengecekan atau verifikasi data apakah dana ditabungan Tuan A cukup atau tidak untuk melakukan transfer, lalu nomor rekeningnya sesuai atau tidak. Intinya bank memeriksa kelengkapan data Tuan A, lalu Bank BNI meneruskan pengiriman fom tersebut ke Bank tujuan atau Bank

tempat Tuan B menabung. Skema transaksi kliring dapat kita gambarkan sebagai berikut:

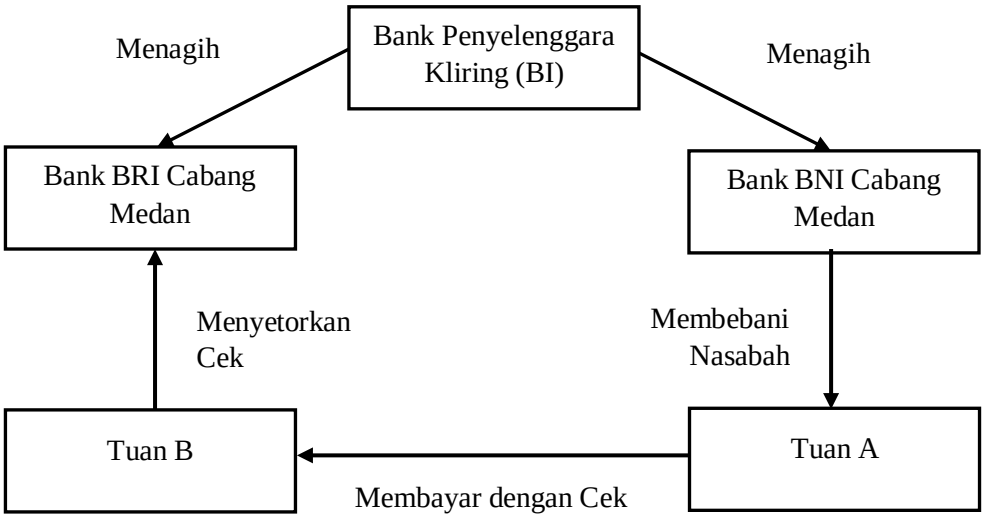

Gambar 4.2
Proses Transaksi pada Kliring

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Peran Bank Indonesia dalam Evaluasi Sistem Kliring Nasional, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Peran Bank Indonesia adalah sebagai penyelenggara bagi bank-bank peserta kliring atau sarana pertukaran warkat seperti cek, bilyet giro, dan lain-lain yang dilakukan oleh bank peserta kliring. Sedangkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan sebagai koordinator pertukaran warkat debet, serta mengawasi kliring di daerah kota medan dan kabupaten, sehingga kliring dapat terlakasana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan seperti operasional yang gagal bayar, hal-hal yang bias menghambat kelancaran transaksi kliring seperti, cek yang salah nama atau salah tujuan dan kurangnya ketersedian saldo untuk melakukan transaksi. Kendala terbesarnya apabila mesin reader sorternya bermasalah pada saat pertukaran warkat, karena harus dipilah secara manual, mitigasinya selalu dilakukan pengecekan kelayakan mesin sortasi pada setiap hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis perlu kiranya meberikan saran kepada:

1. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Medan

   Bank Indonesia Medan hendaknya terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya proses transaksi kliring yang lancar, nyaman dan aman. Seperti dengan meningkatkan teknologi

perbankan yang dapat memperlancar proses ttransaksi kliring tersebut.

2. Tetap menjaga hubungan baik yang terjalin dengan para peserta kliring demi kelancaran transaksi didalam kliring
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai jembatan untuk melakukan penelitian lanjutan, khususnya pada bidang kajian yang sama, serta memperluas variable penelitian yang digunakan sebagai menghasilkan penelitian yang lebih akurat

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Bi Rahmani Nur. *Metode Penelitian Ekonomi*, Medan: Febi UIN-SU Press.(2016)

Akmal, Azhari Tarigan. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,* Medan: La-Tansa Press.(2011)

Anggito, Albi. Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Sukabumi: CV Jejak.(2018)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik Pendekatan Penelitian,* Jakarta: Bumi Aksara.(2009)

Basri, Amran. *Hukum Perbankan Indonesia,* Universitas Al-Azhar, Medan.(2006)

HS, Malayu. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.(2006)

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Modul Sertifikasi tingkat I*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.(2013)

Kasmir. *Pasaran Bank*, Kencana, Jakarata.(2004)

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Linnya*, Jakarta.(2010)

Kasmir. *Manajemen Perbankan*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.(2010)

Kusuma Erwin dkk. Sejarah *Perkembangan Kantor Bank Indonesia Medan* Jakarta:Sarana Media.(2010)

Latumerissa, Julius R. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Mitra Wacana Media.(2007)

Lubis, Irsyad. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,* Medan.(2011)

Muhammad Ikhsan Harahap. *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUKUK NEGARA RITEL"*. J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam).(2018)

Mustika, Fitri. *Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pembiayaan Murabahah pada BMT Nusantara Berkah Sentosa*" Medan: UINSU.(2018)

N. Lapoliwa dan Danil S. Koeswandi. *Akuntansi Perbankan,* Jakarta: Institut Bankir Indonesia.(1998)

Samorangkir, Iskandar. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia* .Jakarta: Rajawali Perss.(2014)

Soermarso. *Akuntansi Suatu Pengantar,* Jakarta.(2002)

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta: Kencana.(2017)

Supard. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis,* Yogyakarta: UII Press.(2005)

Supriono. Maryanto.*Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.(2011)

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta.(2011)

Sunarto, Zulkifli. *Perbankan Syariah,* Jakarta: PT. Zikrul Hakim.(2003)

Suyanto Thomas. *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga*, Jakarta. (2007)

Tim PP-PPBI. *Sejarah Perkembangan Bank Indonesia*, Medan.(2003)

Undang-Undang Nomor 23 ahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 67.

Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta.(2003)

LAMPIRAN

(Wawancara dengan Bapak Wim selaku Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP PUR)

BIODATA DIRI

Nama : Riva Hairani Hasibuan

Tempat/Tgl Lahir : Rantauprapat, 27 Agustus 1998

Anak ke- : 1 Dari 8 Bersaudara

Alamat : Jl. Padi, Rantauprapat

Pekerjaan : Mahasiswi

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Jenis Kelamin : Perempuan

Email : rivahairani0898@gmail.com

Nama Orang Tua

- Ayah : Hairuddin Hasibuan
- Ibu : Mahyuni

Latar Belakang Pendidikan

- SD/MI : SDN 112134
- SMP/MTS : MTS NEGERI 1 KAMPUNG BARU
- SMA/MA : SMA NEGERI 1 RANTAU SELATAN

Pengalaman Organisasi

- Panitia di acara Temilnas KSEI UIE (2017)
- Anggota UIE